

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sudah sejak lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia, sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia¹.

Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan

¹ Eli Supianto, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makasar, hal 2-3

yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu kelalaian/*culpa* seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur - unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga². Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku, hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai "*Victimless crime*" dan "*crime without victim*"

² Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hal 37.

(kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku³.

Sehubungan dengan *eigenrichting*, permasalahan yang dihadapi paling tidak ada 2 (dua), yaitu:⁴

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*), dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan bukti.

Dilihat dari sisi hukum para pelaku tindak pidana *eigenrichting* yang biasanya melakukan tindakan berupa penganiayaan, pengerusakan, perampasan bahkan pembunuhan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dapat dikenai ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, salah satunya Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- 2) *Yang bersalah diancam:*
 - a. *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

³ Zul Akrial, 1998, *Kebijakan Tentang Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban*, Semarang: Universitas Diponegoro. hal. 32.

⁴ Mardjono Reksodipuro, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 42.

- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jaba'an Laok, Sumenep, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 28 November 2014. Dalam kasus ini perbuatan yg dilakukan oleh saudara MAT ZAINI terhadap MARJUNO adalah perbuatan main hakim sendiri, dimana saudara MAT ZAINI yg memergoki saudara MARJUNO yang sedang berupaya mencuri sepeda motor MAT ZAINI namun gagal dan berusaha kabur tetapi berhasil di kejar oleh MAT ZAINI namun, Saudara MAT ZAINI lebih melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan melakukan tindakan kekerasan dengan benda tajam sehingga saudara MARJUNO meninggal dunia dengan melakukan penganiayaan berat dengan benda tajam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA. (Studi Kasus Putusan No. 927/K/PID/2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan penjatuhan sanksi atas perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berdasarkan kasus putusan No.927 K/PID/2015/PN.Smp.

2. Bagaimana ketentuan materil dan formil terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuinya konsep ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahuinya konsep hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

2. Kegunaan Praktis.

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia serta mampu mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah - masalah aktual secara ilmiah dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan sanksi atau hukuman apa yang tepat bagi pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).

Bagi Mahasiswa

- Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Indonesia.
- Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang di atur dalam undang-undang yang berlaku. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁵. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau tersier.

Penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian asas-asas hukum
- c. Penelitian hukum klinis
- d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
- e. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan
- f. Penelitian perbandingan hukum
- g. Penelitian sejarah hukum

Metode Pendekatan yang digunakan adalah peraturan prundang-undangan dan juga kasus putusan Mahkamah Agung.

⁵ DR. Amiruddin,SH.,M.Hum *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,30-31

2. Tipe Penelitian

Deskriptif Analitis metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian Deskriptif Analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan analisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Sumber dan Jenis Data.

Penelitian hukum normatif sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Berikut penjelasannya :

a. Bahan hukum primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945
- Peraturan dasar
 - Batang tubuh UUD 1945
 - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Peraturan perundang-undangan :
 - Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf

- Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf
 - Peraturan-peraturan daerah
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
 - Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data. Dan juga tidak terbatas oleh waktu dan tempat
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia⁶.

4. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan pengolahan data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan berdasarkan penelitian normatif.

F. Sistematika Penulisan

⁶ *Ibid*, 118-119

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjabarkan tentang tinjauan tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG BAGAIMANA PERTANGGUNG JAWABAN DAN SANKSI ATAS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

Bab ini berisi tentang bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri berdasarkan perspektif hukum pidana.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI ATAS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.927 K/PID/2015/PN.Smp)

Bab ini berisi tentang analisis penulis bagaimana ketentuan dalam penjatuhan sanksi hukuman atas tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dituangkan pada Putusan Nomor.927/K/Pid/2015/PN.Smp

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan ini.